

## **EDUKASI PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMKM DI KABUPATEN BADUNG**

**Muhammad Maskur Arif Safaat, Kadek Julia Mahadewi**

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional  
*arifsyafaat31@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id*

### **Abstract**

The improvement of the investment ecosystem and business activities is a national policy, which must be followed by local governments. The climate of simplification of business licensing, investment requirements and ease of business, becomes part of the national legal policy that must be held after Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its implementation regulations are promulgated. Simplification of permits through the application of risk-based business permits is a standard method that must be applied in Badung Regency based on the level of risk of a business activity in determining the type of business license and the quality of supervision. In accordance with Regional Regulation No. 7 of 2022, One of the efforts in improving the welfare of the community, is to support the growth of business investment in Badung Regency. This can be done by realizing the ease of investment as well as simplifying licensing. On that basis, it needs to be supported by quality, fast, easy, integrated, transparent, efficient, effective, and accountable Business Licensing services. The problem that the author will material is the lack of understanding of the badung community about the importance of having a business license, especially in MSMEs, in this case how business licenses are important and what is the focus in the implementation of business permits in Badung Regency. Therefore, the author aims to discuss the topic of this problem to increase public insight and UMKM can do their business without any obstacles because they already know how important business licensing is.

*Keywords: Bussines license, Legality, UMKM.*

### **Abstrak**

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan kebijakan nasional, yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Iklim penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi dan kemudahan berusaha, menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang harus diselenggarakan pasca Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya diundangkan. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis resiko merupakan metode standar yang harus diterapkan di Kabupaten Badung berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022, Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adalah dengan mendukung pertumbuhan investasi berusaha di Kabupaten Badung. Hal ini dapat dilakukan dengan mewujudkan kemudahan investasi serta penyederhanaan perizinan. Atas dasar tersebut perlu didukung dengan pelayanan Perizinan Berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Permasalahan yang penulis akan bahas yaitu kurangnya pemahaman masyarakat badung tentang pentingnya memiliki izin usaha khususnya pada UMKM dalam hal ini bagaimana izin usaha itu penting dan apa saja yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan perizinan berusaha pada Kabupaten Badung. Oleh karena itu penulis bertujuan membahas topik permasalahan ini untuk menambah wawasan masyarakat serta para UMKM dapat melakukan usahanya tanpa adanya kendala karena sudah mengetahui bagaimana pentingnya perizinan berusaha.

*Kata kunci: Izin Usaha, Legalitas, UMKM.*

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kepentingan dan peran yang berpengaruh kepada suatu negara, Indonesia merupakan negara yang terbantu perekonomiannya berkat adanya UMKM. Kontribusi yang dihasilkan pun cukup besar, dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapita pendapatan rakyat, dan inovasi kerja yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara yang maju.UMKM juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak individu, terutama di negara-negara berkembang. Namun, UMKM sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam hal perizinan berusaha. Proses perizinan berusaha dapat menjadi rumit, mahal, dan memakan waktu bagi UMKM. Birokrasi yang kompleks, persyaratan yang membingungkan, serta kurangnya akses dan pemahaman terhadap proses perizinan sering kali menjadi kendala utama yang dihadapi UMKM.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau akrab disebut UMKM merupakan jenis usaha yang mendorong kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sehari-hari. Kepemilikan UMKM ini, setiap pelaku usaha dituntut untuk memiliki legalitas dan izin usaha atas usahanya masing-masing demi bersaing di dalam pasar perekonomian yang bebas. Suatu legalitas usaha tentu penting dimiliki untuk menjamin bahwa usaha tersebut berada di bawah pengasan pemerintah dan lembaga pemerintah yang terkait untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat. Namun, dalam fakta lapangan, masih sering ditemukan bahwa UMKM tidak semuanya memiliki legalitas dan izin usahanya dengan alasan kurang mengetahui dan malas dalam mengurus legalitas dan

izinnya. Namun dalam menjalankan operasionalnya, UMKM harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan perizinan berusaha. Perizinan berusaha adalah proses resmi yang harus dilalui oleh setiap usaha, termasuk UMKM, untuk memperoleh izin dan persetujuan dari pemerintah atau lembaga terkait sebelum dapat memulai kegiatan usahanya. Proses perizinan berusaha mencakup izin pendirian usaha, izin operasional, perizinan lingkungan, izin pemasaran, dan berbagai izin lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha dan regulasi yang berlaku.

Dalam realitanya dilapangan ternyata masih terdapat kasus UMKM yang belum memiliki izi usaha dan legalitasnya, penting diketahui izin usaha adalah hal yang sangat berperan dan haruslah dimiliki oleh setiap pelaku usaha dengan segala jenis usaha. Karena masalah utama bagi pelaku usaha khususnya UMKM yaitu mengalami kesusahan dalam mengembangkan usahanya dan berupaya untuk melakukan pinjaman modal agar usahanya dapat berkembang tetapi karena pelau usaha tersebut belum memiliki izin usaha atau belum terdaftar sebagai pelaku usaha pada pemerintah, hal itu menjadi permasalahan bagi setiap UMKM yang ingin mengajukan permodalan kepada perbankan. Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai pentingnya perizinan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Badung.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara individual oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional pada 16 Juni 2023 dengan melakukan seminar edukasi kepada pengusaha UMKM di kabupaten

Badung yang bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya suatu perizinan berusaha bagi para pengusaha UMKM agar para pengusaha UMKM dapat menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak mendapatkan permasalahan suatu hari nanti dalam perkembangan usahanya.

## HASIL

Perizinan usaha adalah hal yang haruslah dan diwajibkan untuk dimiliki bagi pengusaha khususnya bagi UMKM, Perizinan usaha atau Izin Usaha merupakan suatu bentuk pengakuan negara terhadap berjalannya suatu usaha dan dapat digunakan juga sebagai dasar perusahaan dalam menjalankan suatu kerja sama terhadap rekan kerja. Izin Usaha sangatlah penting bagi para pengusaha, karena izin usaha dapat dikatakan sebagai identitas atau tanda pengenal bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya dalam masyarakat sehingga masyarakat sebagai konsumen menerima usaha - usaha yang ada karena telah memiliki izin usaha contohnya izin sertifikat Halal yang diberikan MUI kepada pengusaha - pengusaha makanan ataupun minuman.

Izin usaha atau perizinan berusaha tertuang dalam Undang Undang No. 11 tahun 2020 mengenai Cipta kerja, perizinan berusaha tersebut yang telah diatur dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, undang – undang tersebut menerangkan bahwa perizinan berusaha tersebut merupakan perizinan berusaha yang berbasis resiko. Yang dimaksud dengan berbasis resiko adalah izin usaha yang telah dijalankan memiliki tingkat resiko serta tingkat skala dari kegiatan usaha masing masing jenis perusahaan. Tingkat usaha ini telah diatur dalam Undang – Undang Cipta

Kerja yaitu berbagai jenis serta kegiatan usahanya, kemudian kriteria khusus dari kegiatan yang dilakukan usahanya, lokasi dari kegiatan usaha tersebut serta keterbatasan sumber daya dan resiko dari usaha yang tengah dijalankan oleh suatu perusahaan.



**Gambar 1. Memberikan edukasi kepada para pengusaha muda terkait pentingnya penyelenggaraan perizinan berusaha untuk UMKM di Kantor PT Projasa Nusantara Jaya**

Berdasarkan hal tersebut tingkat resiko dalam perizinan berusaha dibagi menjadi 3 tingkat :

- Tingkat pertama yaitu kegiatan usaha beresiko rendah, yang dimaksud dengan kegiatan usaha tingkat resiko rendah yaitu kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengusaha yang modal dasar dibawah 5 milyar, para pelaku usaha yang tergolong usahanya kedalam tingkat resiko rendah hanya cukup mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha), dengan memiliki NIB para pelaku usaha sudah dianggap memiliki izin udaha TDP atau

SIUP sehingga tidak perlu untuk memiliki perizinan usaha yang lain. Tingkat kegiatan usaha beresiko rendah ini rata - rata diminati oleh para UMKM.

- Tingkat kedua yaitu kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah, yang dimaksud dengan tingkat resiko menengah yaitu tingkat usaha yang modal dasarnya diatas 5 milyar - 10 milyar. Pada tingkat ini dibagi menjadi dua, menengah rendah dan menengah tinggi, untuk menengah rendah pelaku usaha wajib memiliki NIB dan sertifikat standar sedangkan menengah tinggi pelaku usaha wajib memiliki NIB dan sertifikat standari dari jenis usaha masing - masing pelaku usaha
- Tingkat ketiga yaitu kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi, yang dimaksud dengan tingkat usaha resiko tinggi yaitu usaha yang modal dasarnya kurang lebih sama dengan tingkat resiko menengah tetapi yang membedakan yaitu pelaku usaha yang termasuk kedalam kategori ketigatan usaha tingkat resiko tinggi yaitu harus memiliki izin usaha lainnya, seperti contohnya izin usaha konstruksi yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR jadi tidak hanya cukup memiliki NIB dan sertifikat standar.

Upaya Kabupaten Badung untuk memudahkan para UMKM memiliki izin usaha, yaitu dengan membuat pelayanan laperon badung, Laperon

Badung merupakan Layanan Perizinan Online Kabupaten Badung. Laperon memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya UMKM dalam mengajukan permohonan izin secara mandiri secara online tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Badung. Hal ini sangat memudahkan para UMKM untuk melakukan pendaftaran izin usahanya tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Badung dan dapat menyiapkan berkas persyaratan untuk mengajukan izin usaha tanpa adanya kendala karena pada Laperon sudah terdapat tata cara panduan dalam mempersiapkan berkas persyaratan izin usaha. Pelaku usaha juga dapat melakukan konsultasi tentang izin usaha serta alur permohonan perizinan usaha.

Pasal 12 Undang Undang No. 28 tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan yaitu :

1. Menyederhanakan tentang tata cara pendaftaran izin usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu
2. Membebaskan biaya pendaftaran perizinan bagi UMKM.
3. Mempermudah pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya untuk memperoleh izin usaha.

Pentingnya penyelenggaraan perizinan berusaha bagi UMKM tidak dapat diremehkan. Pertama, dengan memiliki perizinan yang lengkap dan sah, UMKM dapat memastikan legalitas dan keabsahan usaha mereka. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pemilik usaha, menghindarkan mereka dari risiko tindakan penegakan hukum yang merugikan serta melindungi mereka dari pelanggaran hukum yang dapat merusak reputasi bisnis. Kedua, penyelenggaraan

perizinan berusaha membantu UMKM memahami dan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Proses perizinan melibatkan penilaian dan pengawasan terhadap aspek administrasi, teknis, dan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan memenuhi persyaratan ini, UMKM dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap standar keamanan, kesehatan, lingkungan, dan kualitas yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang mereka tawarkan.

Selain itu, penyelenggaraan perizinan berusaha juga berperan penting dalam melindungi kepentingan konsumen. Proses perizinan seringkali melibatkan persyaratan terkait perlindungan konsumen, seperti penanganan keluhan, kebijakan pengembalian barang, atau ketentuan garansi. Dengan memiliki perizinan yang lengkap, UMKM menunjukkan komitmen mereka terhadap pelayanan yang berkualitas, memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada konsumen.

Penyelenggaraan perizinan berusaha juga memberikan akses UMKM ke berbagai keuntungan dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Misalnya, dengan memiliki perizinan yang sah, UMKM dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan khusus atau insentif fiskal yang ditujukan bagi UMKM. Hal ini dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan bagi UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka.

Dengan adanya perizinan usaha, Para UMKM merasa negara akan melindungi usahanya, dengan hadirnya kepastian hukum dalam kegiatan usahanya dan menikmati hasil usahanya dan terjaminnya kenyamanan dan keamanan yang menjadi hak para

pelaku usaha, serta dapat ikut serta dalam meningkatkan nilai – nilai produksi, ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, banyaknya lapangan pekerjaan, dengan perizinan ini UMKM dapat dengan leluasa mempromosikan usahanya menjadi lebih mudah dan terjamin dalam skala nasional maupun internasional, dan apabila suatu UKMM ingin meminjam modal dari pihak bank tentu akan jauh lebih mudah, dan penyebaran informasi mengenai usahanya jauh lebih terpercaya. Perizinan penting bagi UMKM khususnya dalam pembangunan nasional yang sedang mengalami kemajuan pada aktivitas perekonomian karena para UMKM juga berperan aktif dalam menjalankan perekonomian nasional sehingga dapat dikatakan para UMKM merupakan pondasi paling bawah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Pentingnya perizinan usaha merupakan jati diri atau sebuah hal yang mendasari sah tidaknya badan usaha atau perusahaan sehingga UMKM tersebut dapat terpercaya diketahui, dan diakui secara nyata oleh masyarakat luas, sebab telah mengantongi izin dan dinyatakan usaha tersebut telah patuh dan mau tunduk kepada peraturan perundang – undangan yang ada. Perizinan tersebut juga haruslah telah sesuai ketentuan yang ada demi dapat terlindunginya sebuah UMKM dapat bisa dilindungi secara hukum dan menjadi tameng resmi karena dokumen yang sah telah dikantongi oleh para pengusaha UMKM.

Dalam hal kegiatan UMKM perizinan suatu usaha tentu penting demi terlaksananya kegiatan usaha, memperbesar atau memperluas skala usahanya, bentuk kepercayaan dan jaminan bagi calon mitra yang ingin bekerja sama dan menghindari dari

adanya pungutan liar. UMKM haruslah memiliki bukti legalitas usahanya, berupa surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan tanda bukti pendataan sebagai bukti legalitas usaha. UMKM berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan - kemudahan perizinan untuk menghindari dan menghadapi berbagai masalah yang sering kali didapati pada pelaku UMKM dan demi menghadapi pasar global. Tujuan dari dibedayakannya UMKM telah dituangkan pada Pasal 5 Undang - Undang UMKM, dengan maksud menciptakan struktur perekonomian nasional yang stabil, mampu berkembang, dan mampu berkeadilan, serta menumbuhkan dan mengembangkan UMKM bermaksud untuk menjadi usaha yang kuat dan mandiri, serta menumbuhkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, terciptanya lapangan kerja, ratanya pendapatan masyarakat, serta peningkatan ekonomi, dan menghindari rakyat dari kemiskinan.

selain itu terdapat juga keuntungan dari para UMKM memiliki izin usaha yaitu menjadikan UMKMinya memiliki perlindungan hukum dari pemerintah. Hal ini penting agar mendorong para UMKM bisa tumbuh dan bersaing secara Tangguh di era modernisasi dan pasar yang telah terbuka. Pasal 48 sampai pasal 52 PP No. 7 Tahun 2021 telah mengatur bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM yang secara Cuma - Cuma dengan kata lain tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM, layanan pendampingan hukum meliputi penyuluhan - penyuluhan hukum, konsultasi dan mediasi hukum mengenai usahanya, bantuan dalam menyusun dokumen -

dokumen hukum, serta berhak didampingi diluar pengadilan. Akan tetapi hal itu baru bisa berlaku apabila para UMKM telah mengantongi perizinan usaha yaitu NIB. Oleh karena itu izin usaha dirasa sangatlah penting dan harus segera didaftarkan sebab memiliki keuntungan - keuntungan demi berjalannya UMKM yang lebih legal, terpercaya, dan aman.



**Gambar 2. Melakukan edukasi terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha untuk UMKM pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar**

Sebuah usaha Mikro, Kecil dan Menengah pun penting memiliki izin usaha. Namun dalam fakta lapangannya, tidak semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki izin usaha yang diperlukan, ada beberapa akibat hukum yang dapat terjadi, meskipun konsekuensinya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi dari Usaha tersebut. Beberapa akibat hukum yang dapat timbul dari ketidak adaannya izin Usaha adalah:

- Sanksi Administratif, Pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam hal ini dapat memberikan sanksi

administratif kepada UMKM yang tidak memiliki izin usaha yang diperlukan. Sanksi administratif ini bisa berupa peringatan tertulis, denda, atau penghentian sementara atau permanen dari kegiatan usaha.

- Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum, Dalam keadaan tidak memiliki izin usaha yang sah, UMKM mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini dapat berarti bahwa UMKM tidak dapat melindungi hak-haknya dalam perselisihan bisnis, hak kekayaan intelektual, atau perlindungan konsumen. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, UMKM dapat menjadi rentan terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain.
- Kerugian Finansial, Perizinan usaha seringkali merupakan syarat untuk mendapatkan akses ke dukungan keuangan dari pemerintah atau lembaga keuangan. Tanpa izin usaha yang sah, UMKM mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman usaha, program bantuan keuangan, atau insentif pajak. Ini dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan bisnis serta menyebabkan kerugian finansial jangka panjang.
- Kerugian Reputasi, Keberadaan UMKM yang tidak memiliki perizinan usaha dapat merugikan reputasi bisnis. Pelanggan, mitra bisnis, atau pihak lain

yang terlibat dalam hubungan bisnis mungkin tidak percaya pada legalitas dan kepatuhan UMKM tersebut terhadap peraturan. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan, kerugian citra, dan sulitnya membangun hubungan bisnis yang solid.

- Potensi Konflik Hukum, Kegiatan usaha tanpa izin dapat menimbulkan potensi konflik hukum dengan pihak-pihak terkait, termasuk kompetitor atau pihak yang merasa dirugikan. UMKM tersebut dapat dihadapkan pada gugatan perdata, tuntutan hukum, atau tindakan penegakan hukum lainnya. Konflik hukum semacam itu dapat menyebabkan kerugian finansial, waktu yang terbuang, dan beban emosional bagi pemilik UMKM.

Oleh karena itulah kepentingan untuk memiliki izin usaha dirasa penting dikarenakan efek yang ditimbulkan ketika ketiadaan izin Usaha yang dapat melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari resiko yang lebih besar dan kerugian tersebut dapat juga dirasakan ketika suatu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tengah berada di dalam sengketa bisnis, untuk pembuktian dan perlindungan hukumnya akan jauh lebih mudah daripada Usaha yang tidak memiliki izin. Karena dengan memiliki izin maka pemerintah dan masyarakat mengakui bahwa Usaha tersebut ada dan berkembang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Suatu usaha penting memiliki izinnya, izin usaha bisa melindungi

kedua belah pihak, baik pemilik usaha dan konsumen yang menerima jasa atau barang dari usaha tersebut. Sebelum mendapatkan izin usahanya, maka ada beberapa proses yang harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Yaitu, Mengidentifikasi jenis perizinan yang diperlukan pertama, UMKM perlu mengidentifikasi jenis perizinan yang diperlukan berdasarkan jenis usaha dan wilayah hukum yang berlaku. Jenis perizinan dapat mencakup izin usaha, izin lingkungan, izin bangunan, izin kesehatan, izin keamanan, atau izin khusus lainnya.

Konsultasi dengan Otoritas yang Berwenang, UMKM sebaiknya menghubungi otoritas yang berwenang, seperti Dinas Perizinan atau Badan Usaha Setempat, untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran perizinan usaha. Otoritas ini dapat memberikan panduan dan formulir yang diperlukan untuk mengajukan permohonan.

Mempersiapkan Dokumen dan Persyaratan, itu berarti UMKM perlu mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan. Ini dapat mencakup identitas pemilik usaha, bukti kepemilikan lahan atau kontrak sewa tempat usaha, rencana bisnis, izin penggunaan lahan, surat keterangan domisili, dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Mengisi dan mengajukan permohonan, suatu UMKM harus mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk dari otoritas yang berwenang. Dokumen yang diperlukan harus dilampirkan dengan baik. Setelah itu, permohonan dapat diajukan ke otoritas terkait. Beberapa daerah mungkin memiliki proses pengajuan secara online,

sedangkan di tempat lain mungkin memerlukan pengajuan secara langsung di kantor otoritas.

Pertama dengan Pemeriksaan dan Evaluasi, setelah permohonan diajukan, otoritas akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan. Mereka dapat memeriksa kebenaran informasi, kondisi tempat usaha, dan kesesuaian dengan persyaratan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan lapangan atau wawancara dengan pemilik usaha dapat dilakukan.

Tidak lupa untuk melakukan pembayaran biaya dan pajak, suatu UMKM perlu membayar biaya administrasi atau pajak yang terkait dengan pendaftaran perizinan usaha. Besar biaya atau pajak ini akan bervariasi tergantung pada jenis perizinan dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Pembayaran biasanya harus dilakukan sebelum perizinan dapat diberikan.

Penerbitan atas perizinan usaha, hal ini penting diperhatikan dan dimiliki karena dengan ini segala akibat hukumnya menjadi jelas, setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemeriksaan selesai, otoritas akan menerbitkan perizinan usaha kepada UMKM. Perizinan tersebut akan menyatakan bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan hukum dan diizinkan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jenis perizinan yang diberikan.

## **KESIMPULAN**

Perizinan usaha adalah suatu hal yang sangat penting bagi pengusaha khususnya bagi UMKM, Perizinan usaha atau Izin Usaha merupakan suatu bentuk pengakuan negara terhadap berjalannya suatu usaha dan dapat digunakan juga sebagai dasar perusahaan dalam menjalankan suatu kerja sama terhadap rekan kerja. Izin

Usaha sangatlah penting bagi para pengusaha, karena izin usaha dapat dikatakan sebagai identitas atau tanda pengenal bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya dalam masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan perizinan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Badung sangatlah penting karena memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu : perizinan berusaha memberikan kepastian hukum kepada para UMKM dalam menjalankan usahanya di masyarakat, kemudian kemudahan bagi pengusaha khususnya UMKM dalam mendapatkan insentif dan dukungan dana dari Lembaga perbankan karena syarat utama dari pemberian bantuan dana atau modal itu harus memiliki perizinan usaha, setelah itu para UMKM mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnisnya karena dengan memiliki izin usaha para pengusaha mencerminkan kepatuhan terhadap pemerintah. Serta mendapatkan relasi untuk mengembangkan usahanya ketingkat yang lebih luas karena para UMKM dapat mengikuti tender atau kontrak dengan perusahaan yang skalanya lebih besar ataupun Instansi Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Nurus Soimah, (2023), URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI UMKM
- Rahmanisa Anggraeni, (2021), PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
- Septi Indrawati, (2021), EDUKASI LEGALITAS USAHA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK UMKM

Ahmad Redi, Luthfi Marfungah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, Agatha Lafentia, (2022), PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN

### Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Undang Undang No. 28 tahun 2008 tentang UMKM